



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR 143/PL.02.4-Kpt/1312/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN TIM PAKAR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020, perlu dibentuk Tim Pakar yang membantu KPU Kabupten Pasaman Barat dalam perumusan dan pelaksanaan kegiatan debat;
- b. bahwa hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Tim Pakar Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Tim Pakar Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 123/PL.02.3-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 126/PL.02.3-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PAKAR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020
- KESATU : Nama-nama Tim Pakar Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pakar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merekomendasi calon pemandu debat publik;
 2. Merekomendasi materi debat publik;
 3. Menyusun pertanyaan-pertanyaan debat; dan
 4. Membuat segmentasi materi untuk 1 (satu) kali pelaksanaan debat.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan tim pakar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 pada Pos Anggaran Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 03 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI Pemilihan
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 143/PL.02.4-Kpt/1312/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN TIM PAKAR DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN
BARAT TAHUN 2020

NAMA-NAMA TIM PAKAR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PASAMAN BARAT TAHUN 2020

NO.	NAMA
1.	Dr. Aidinil Zetra
2.	Dr. Khairul Fahmi
3.	Dr. Fajri Muharja

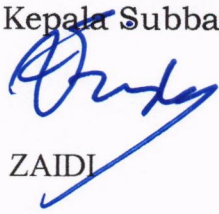
Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 03 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI Pemilihan
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum


ZAIDI